



Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

Akta Pengoperan Hak (APH)

No. SK : 04 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengakuan Hak (SPH) dari Desa dan Foto Copy SPH
2. Berita Acara pemeriksaan Lapangan
3. Fotocopy KTP
4. Sket Lokasi
5. Lunas PBB


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. Pemohon mengajukan permohonan berkas Surat Akta Pengoperan Hak (APH) Ke Petugas Loker
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Proses Izin : - Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan mengadakan pengecekan - Kasi Pemerintahan menugaskan Staf Pemerintahan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) - Kasi Pemerintahan memeriksa dan meneliti ulang persyaratan dari blanko APH serta membubuhkan paraf pertanggung jawaban dan diteruskan ke sekcam - Sekcam memeriksa dan meneliti serta membubuhkan paraf control dan diteruskan ke camat untuk penanda tangan - Penandatanganan Surat Akta Pengoperan Hak (APH) oleh Camat; - Pengagendaan surat, pemberian nomor, cap/stempel dan pengarsipan dokumen;
5. Pemohon membayar retribusi (jika ada);
6. Surat Pengoperan Hak (APH) selesai dan diserahkan oleh petugas Pelayanan kepada pemohon.



Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752
081368319924

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

45 (Empat puluh lima) Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengoperan Hak (APH)

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan :

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat LAWANG WETAN Jln.Propinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III Desa Ulak Paceh
2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pemerintahan (082182803456)
3. Kotak saran/aduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosedur Pengaduan :

1. Jam Kerja pengaduan : Senin s.d Kamis jam 07.30 s.d 15.30 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.00 WIB
2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;
4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja